



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

Nomor : PUT/77- K/PM. II- 10/AD/IX/20 10

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUMARDI
Pangkat / NRP : Praka / 31990488971278
Jabatan : Tabak SO 1/1/A
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Kostrad Pandawa Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 9 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 411/6/2 Kostrad
Pandawa Salatiga.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas;

Membaca : Berkas acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku PAPER A Nomor Kep / 57 / VIII / 2010, tanggal 2 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/73/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 83/PM.II- 10/AD/IX/20 10 tanggal 6 September 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 83/PM.II- 10/AD/IX/20 10 tanggal 6 September 2010.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/73/ VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

b. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK An Wahyudi Dsn Mojo RT 01/02 DS. Wiru Bringin.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Asabri An Praka Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda serah terima kendaraan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Praka Sumardi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC buatan 1996, Nomor Mesin 4WC-002844, Nomor Rangka MH3-4ST00-M021602.
- 1 (satu) buah helm hijau bertuliskan 413 Kostrad.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai peraturan undang- undang.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di rental Mobil Hava Bawen Kab. Semarang setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD mealui pendidikan Secatam TNI AD di Kodam V / Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan Secatam di Dodikif Magetan selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti kejuruan infanteri di Asem Bagus Situbondo selama 3 (tiga) bulan, kemudian mengikuti pembaretan Kostrad di Brigif 6/2 kostrad selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu ditempatkan di Kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad Pandawa Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 31990488971278.

b. Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sekir pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi Santoso (Saksi- 1) di Tempat kerjanya pemancingan Dsn. Nanggulan Kel. Kutowinangun Kec. Tingkir Saatiga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 jika akan menyewa sepeda motornya dengan ongkos sewa perhari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari dan disanggupi oleh Saksi- 1.

c. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC yang akan disewa oleh Terdakwa diserahkan oleh Saksi- 1 dengan disaksikan oleh Sdr. Zainudin Abdullah di rumah Sdr. Zainudin Abdullah JL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semeru Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti
Salatiga.

d. Bahwa pada hari Selasa sekitar pkl 19.00 WIB Terdakwa menuju Bawen ke rental mobil HAVA bersama Sdr. Yudi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha crypton untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rental mobil HAVA di Bawen kemudian menemui Sdr. Subagyo dan Sdr. Pandu Nugroho.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Pandu " Mas saya mau sewa mobil sehari sewanya berapa dan persyaratannya apa saja ? Dijawab oleh Sdr Pandu " Pak, kalau mau sewa mobil perhari sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan persyaratannya harus ada jaminan berupa sepeda motor, foto copy KK, foto copy KTP kalau Bapak anggota TNI harus melampirkan Foto copy KTA".

f. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan persyaratan yang diminta demikian juga Sepeda motor Yamaha Crypton yang di sewa dari Saksi- 1 ikut dijadikan jaminan oleh Terdakwa, setelah itu Sdr. Pandu Nugroho menyerahkan mobil Toyota Avanza warna silver Ungu Nopol H 8745 S beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan mengajak Sdr. Yudi dengan membawa Toyota Avanza Nopol H 8745 S pergi ke rumah Sdr. Moko peranta gadai di Ds. Mojosongo Kab. Boyolali untuk menggadaikan mobil yang disewa tersebut.

h. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Moko, Terdakwa langsung mengejak Sdr. Moko menemui Sdr Purwadi di Banyumanik sekira pukul 16.00 sampai di Bawen Terdakwa dan sdr. Yudi dimintaoleh Sdr. Moko turun menunggu di terminal Bawen sedangkan Sdr. Moko dengan membawa mobil Toyota Avanza melanjutkan perjalanan ke Banyumanik untuk menemui Sdr. Purwadi.

i. Bahwa karena sore Terdakwa akan jaga munisi, maka sekira pkl 16.30 Terdakwa mendahului pulang ke Salatiga sedang Sdr. Yudi diminta untuk menunggu Sdr. Moko di terminal.

j. Bahwa pada saat Terdakwa jaga munisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pkl 18.30 WIB menelpon Sdr. Moko menanyakan uang gadai dan diberitahu oleh Sdr. Moko bahwa uang gadai dititipkan ke Sdr. Yudi.

k. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mencari Sdr. Yudi di tempat kost Sdr. Zainuddin Abdullah untuk meminta uang gadai mobil sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) karena yang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dipotong oleh Sdr. Moko dan Sdr. Purwadi untuk biaya perantara.

l. Bahwa uang gadai sebesar Rp 18.000.00,- (Delapan Belas Juta Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis barang-barang bertuah dan barang-barang antik.

m. Bahwa sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VL yang dijadikan jaminan pada waktu Terdakwa menyewa mobil di Rental mobil Hava Bawen adalah milik Saksi- 1 yang diswa oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BUDI SANTOSO
Pekerjaan : Swasta/tempat pembuangan sampah.
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 9 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kenongo RT- 05 RW-08 Ds Sinoman, Kel. Sidorejo Kec. Sidorejo Salatiga.

Keterangan Saksi- 1 yang dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 sekira jam 16.00 WIB ketika Saksi main ke rumah Zaenudin di Jl. Semeru Salatiga, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor Saksi jenis Yamaha Crypton Nopol H4985 VC untuk dipakai ke Bawen sebentar.
3. Bahwa setelah 2 (dua) hari sepeda motor Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi mencari Terdakwa untuk menanyakan sepeda motornya, setelah bertemu Saksi menanyakan sepeda motornya, Terdakwa menjawab "Sudah gampang kamu jangan khawatir ada di rumah teman saya di Bawen, entar saya kasih uang sewanya, "kemudian Saksi bertanya "berapa sewanya ?" di jawab oleh Terdakwa "saya sewa perhari sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu)".
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Saksi dan belum pernah membayar sewanya, kemudian Saksi mencari Terdakwa di Yonif 411/6/2 Kostrad bertemu dengan Kapten Inf Wahyu kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, namun setelah ditunggu beberapa waktu tidak ada penyelesaian sehingga Saksi melaporkan ke POM.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau motornya dijadikan jaminan Terdakwa untuk menyewa mobil Toyota Avanza di Rental HAVA Bawen Semarang dari petugas Pom.
6. Bahwa Terdakwa menjaminkan sepeda motor Saksi sejak tanggal 23 Pebruari s/d 25 Maret 2010 tidak pernah ijin atau memberitahukan Saksi kalau sepeda motornya digadaikan.
7. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah menyewa motor Saksi selama 3 (tiga) hari, tapi oleh Terdakwa digadaikannya dan setelah ditebus oleh Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Saksi dalam keadaan rusak, kemudian diperbaiki Saksi sendiri menghabiskan biaya sebesar Rp. 250.000,- , Terdakwa tidak mau menggantinya.
8. Bahwa dalam menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa harus membayar sebesar 31 hari x Rp. 25.000,- = Rp. 775.000,- , namun Terdakwa baru membayar sewa sebesar Rp. 300.000,- sehingga masih ada kekurangan Rp. 475.000,- .
9. Bahwa Terdakwa telah membayar secara tunai kekurangan uang sewa sebesar Rp 475.000,- sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : KUSWAHYUDI
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 15 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gadingrejo RT-02 RW-03 Kel. Gendongan, Kec. Tingkir Salatiga.

Keterangan Saksi- 2 yang dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2010 kurang lebih pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Zaenudin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton Nopol H-4985-VC memakai helm warna hijau 413 Kostrad, kurang lebih pada pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ke Rental mobil Hava di Bawen, setelah sampai rental mobil Hava, Terdakwa langsung masuk kedalam kantor rental sedang Saksi menunggu di warung kopi sambil minum kopi.
3. Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa keluar menemui Saksi dan menyerahkan kontak mobil Toyota Avanza warna silver Nopol H 8745 S kepada Saksi serta meminta Saksi untuk mengemudikan mobil tersebut, karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil, sedangkan sepeda motor Yamaha Crypton Nopol H-4985-VC dan helm di tinggal di Rental Mobil Hava.
4. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Banyumanik namun Saksi tidak mengetahui tujuannya untuk apa, setelah sampai di Banyumanik Terdakwa memerintahkan Saksi untuk berhenti dan meminta kunci kontak mobil, selanjutnya Terdakwa menemui seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedangkan Saksi menunggu di warung kecil di pinggir jalan, adapun mobil diserahkan kepada orang yang ditemui oleh tersebut.
6. Bahwa kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang ke Salatiga dengan naik bus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Subagiyo dan Saksi Pandu Nugroho telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir tanpa keterangan, karena para Saksi tersebut berada di luar kota Semarang, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, Dengan mendasari pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangannya untuk dibacakan dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa, keterangannya yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SUBAGYO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 9 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 di kantor rental mobil HAVA Bawen, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rental mobil Hava untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza selama sehari semalam (24 jam) dan menanyakan berapa harga sewanya, atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menjelaskan harga sewa sehari semalam Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pada waktu itu mobil tidak ada/ disewa semua maka Terdakwa pulang tidak jadi menyewa.
3. Bahwa kurang lebih pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi menanyakan apakah mobilnya sudah ada apa belum, selanjunya Saksi menjelaskan "bahwa mobil sudah ada yaitu jenis Toyota Avanza.
4. Bahwa kurang lebih pukul 19.00 Wib Terdakwa datang rental mobil Hava dengan naik sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam langsung menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan rental yang bernama Sdr. Pandu Nugroho (Saksi- 4), Terdakwa menyerahkan jaminan sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC beserta STNK, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy KTA dan helm hijau Kostrad 413 Kostrad kepada Sdr. Pandu Nugroho sebagai jaminan dan DP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa kemudian Saksi- 4 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol H 8745 S beserta STNKnya kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menyewa selama 1 x 24 jam.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan bahwa sewa mobilnya diperpanjang selama 1 x 24 jam, kira- kira pukul 01.00 Terdakwa datang ke rental Hava untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,- untuk melunasi sewa yang pertama sedangkan yang sebesar Rp 300.000,- untuk perpanjangan sewa 1 x 24 jam ke depan.

7. Bahwa setelah habis masa sewanya Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil yang disewanya, sehingga Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak bisa, selanjutnya pegawai rental yaitu Sdr. Aris dan Sdr. Santo mencari mobil Avanza tersebut lewat JPS diketahui kalau mobil tersebut berada di Cirebon, dan pada tanggal 1 Maret 2010 mobil telah ditemukan dibawa oleh orang lain di Cirebon.

8. Bahwa untuk biaya pengambilan dan kekurangan sewa sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), yang sampai saat ini Terdakwa belum membayarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : PANDU NUGROHO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 31 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Magersari No. 163 RT.5 RW-7
Kel Tegalrejo Kec. Argomulyo
Salatiga

Keterangan Saksi- 4 yang bacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rental mobil HAVA di Bawen untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza selama sehari semalam (24 jam), karena pada waktu itu mobil tidak ada / disewa semua maka Terdakwa tidak jadi menyewa, selain itu karena Terdakwa belum membawa persyaratan sehingga Terdakwa tidak jadi sewa mobil dan Terdakwa pulang untuk menyiapkan persyaratannya.

3. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi-3 Subagyo, menanyakan apakah ada mobil yang stand by, karena ada orang yang akan menyewa, Saksi menjelaskan " Ada " selanjutnya Saksi mengantar mobil Toyota Avanza Nopol H 8745 S ke rental mobil Hava Cab. Bawen.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Terdakwa datang bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton nomor Nopol H-4985- VC, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi dab kata kepada Saksi" Mas, saya mau sewa mobil sehari sewanya bepara dan persyaratannya apa saja" Saksi menjawab "sewanya perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan persyaratannya harus ada jaminan berupa sepeda motor, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP dan kalau Bpk. TNI lampirkan foto copy KTA". Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan persyaratan berupa : "sepeda motor Crypton nomor Nopol H-4985- VC sebagai jaminan, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP, foto copy KTA dan foto copy Asabri serta helm hijau ada tulisan 413 dan menyerahkan uang DP. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan persyaratan, selanjunya Saksi mengecek surat-surat/persyaratan karena sudah lengkap kemudian Saksi menyerahkan kunci kontak mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol H 8745 S beserta STNK-nya kepada Terdakwa dengan disertai Surat Penyerahan mobil.

6. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Subagyo memberitahu bahwa Terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 1 x 24 jam namun setelah habis masa sewanya Terdakwa tidak juga segera mengembalikan mobil tersebut, akhirnya Sdr. Aris Purwanto sebagai pengelola rental Hafa Banyumanik curiga dan memerintahkan Saksi untuk datang ke Yonif 411/6/2 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Saksi mengecek di Batalyon ternyata mobil tidak ada dan Terdakwa beralasan kalau mobil yang di sewa di bawa oleh Bos-nya ke Yogyakarta, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "bos-nya orang mana, dijawab orang Bringin, sehingga Saksi minta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah bos-nya dan setelah sampai di Bringin didepan rumah tingkat kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada seseorang tidak berapa lama Terdakwa naik lagi ke dalam mobil dan menyampaikan kalau bos-nya masih di Yogya dan mobilnya aman, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa lagi ke asrama dan dalam perjalanan pulang tersebut Saksi meminta uang sewa tapi Terdakwa tidak punya uang.

8. Bahwa sebelum Saksi pulang ke rental Saksi menelepon Sdr. Aris Purwanto mengenai keberadaan mobil, Sdr. Aris Purwanto menjelaskan kalau mobil berada di Jatibarang-cirebon dan Saksi diperintahkan untuk kembali lagi ke Bringin mengecek rumah bos-nya Terdakwa, setelah Saksi menanyakan, bahwa rumah tersebut bukan rumah bos-nya Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2010 Sdr Aris Purwanto dan Sdr Susanto pergi ke Cirebon untuk mencari mobil Toyota Avanza Nopol H 8745 S dan pada tanggal 28 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Aris Sudah kembali dengan membawa mobil Toyota Avanza Nopol H 8745 S menurut keterangan Sdr. Aris bahwa mobil Toyota Avanza tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam TNI AD di Kodam V / Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan Secatam di Dodikif Magetan selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990488971278, selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan infanteri di Asem Bagus Situbondo selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan pembaretan Kostrad di Brigif 6/2 kostrad selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu ditempatkan di Kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad Pandawa Salatiga sampai saat ini dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpagkat Praka.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rental mobil HAVA di Bawen untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza selama sehari semalam (24 jam), serta menanyakan persyaratannya, karena pada waktu itu mobil tidak ada/disewa semua dan Terdakwa belum membawa persyaratan, yaitu foto copy KK, foto copy KTP, foto copy KTA dan DP sebesar Rp. 100.000,-" maka Terdakwa tidak jadi menyewa dan kembali ke rumahnya untuk melengkapi persyaratannya.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 sekir pukul 15.00 WIB Terdakwa mencari Saksi-1 dan bertemu di Jl. Semeru Salatiga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan menyewa sepeda motornya perhari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa, Saksi-1 mempersilakannya.

3. Bahwa atas kesepakatan tersebut, kurang lebih pukul 18-30 Wib Saksi-1 menyerahkan sepeda motor miliknya, jenis Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Zainuddin Abdullah.

4. Bahwa kurang lebih pukul 19-00 Wib Terdakwa Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 Subagiyo memberitahukan kalau mobilnya sudah ada, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rental mobil Hava di Bawen bersama Saksi-2 Sdr. Kuwahyudi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha crypton untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rental mobil HAVA di Bawen kemudian menemui Sdr. Subagyo dan Sdr. Pandu Nugroho.

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di kantor rental mobil Hava Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Pandu, kemudian Terdakwa bertanya "Mas saya mau sewa mobil sehari sewanya berapa dan persyaratannya apa saja ? Saksi-4 Sdr Pandu menjelaskan " harga sewa mobil perhari sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan persyaratannya harus ada jaminan berupa sepeda motor, foto copy KK, foto copy KTP kalau Bapak anggota TNI harus melampirkan Foto copy KTA", kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratan berupa surat tersebut di atas dan jaminan berupa Sepeda motor Yamaha Crypton Nopol H 4985 VC milik Saksi-2. Kemudian Saksi-4 menyerahkan kunci kontak dan STNK serta mobilnya jenis Toyota Avanza warna silver Ungu Nopol H 8745 S kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan mengajak Saksi-2 Kuswahyudi minta tolong untuk mengemudi mobil Toyota Avanza Nopol H 8745 S pergi ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Moko di Mojosongo Boyolali untuk menggadaikan mobil yang disewa Terdakwa tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Moko, Terdakwa langsung mengajaknya untuk menemui Sdr. Purwadi di Banyumanik, setelah sampai di Bawen kurang lebih pukul 16.00, Terdakwa dan Saksi-2 diminta oleh Sdr. Moko untuk turun dan menunggu di terminal Bawen, sedangkan Sdr. Moko dengan membawa mobil Toyota Avanza melanjutkan perjalanan ke Banyumanik untuk menemui Sdr. Purwadi.

8. Bahwa setelah Terdakwa menunggu kurang lebih sampai pukul 16-30 Wib Sdr. Moko belum kembali, sehingga Terdakwa pulang terlebih dahulu ke Salatiga karena Terdakwa akan melaksanakan jaga munisi, sedang Saksi-2 diminta oleh Terdakwa untuk menunggu Sdr. Moko di terminal Bawen.

9. Bahwa kurang lebih pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Moko menanyakan uang gadaian mobil, Sdr. Moko menjelaskan kalau uang gadai dititipkan kepada Saksi-2 Kuswahyudi, sehingga kurang lebih pada pukul 19.00 WIB Terdakwa mencari Saksi-2 di tempat kost Sdr. Zainuddin Abdullah, setelah ketemu Terdakwa meminta uang gadaian mobil kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang gadai tersebut sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) karena yang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dipotong oleh Sdr. Moko dan Sdr. Purwadi untuk biaya perantara.

12. Bahwa uang dari menggadai mobil tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk untuk bisnis barang-barang bertuah dan barang-barang antik.

13. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh 2 (dua) kali yaitu (NAD) tahun 2000 dan 2003 serta 1 (satu) kali di Papua pada tahun 2005, disamping itu Terdakwa telah memperoleh tanda penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Raksaka Dharma.

14. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK An Wahyudi Dsn Mojo RT 01/02 DS. Wiru Bringin.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Asabri An Praka Sumardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda serah terima kendaraan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Praka Sumardi.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC buatan 1996, Nomor Mesin 4WC-002844, Nomor Rangka MH3-4ST00-M021602.
- 1 (satu) buah helm hijau bertuliskan 413 Kostrad.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam TNI AD di Kodam V / Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan Secatam di Dodikif Magetan selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990488971278, selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan infanteri di Asem Bagus Situbondo selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan pembaretan Kostrad di Brigif 6/2 kostrad selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu ditempatkan di Kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad Pandawa Salatiga sampai saat ini dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2010 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mencari Saksi- 1 bertemu di Jl. Semeru Salatiga, setelah bertemu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi- 1 jenis Yamaha Crypton Nopol H4985 VC sebentar saja untuk dipakai ke Bawen Kab Semarang.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 ke rumahnya, kurang lebih pukul 15-30 Wib Terdakwa bertemu Saksi- 2 dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 pergi ke rental mobil Hava di Bawen dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke rental mobil Hava di Bawen bersama Saksi- 2 Sdr. Kuwahyudi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha crypton untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, kurang lebih pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rental mobil Hava di Bawen kemudian menemui Saksi- 3 Subagyo dan Saksi- 4 Pandu Nugroho.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu Saksi- 4 Sdr. Pandu Nugroho, Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil jenis avansa atau xenia, Saksi- 4 menjelaskan "ada jenis avansa harga sewa sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perhari dengan persyaratan harus ada jaminan berupa sepeda motor, foto copy KK, foto copy KTP kalau Anggota TNI melampirkan Foto copy KTA dan DP minim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut di atas dan Sepeda motor Yamaha Crypton Nopol H 4985 VC milik Saksi- 2 sebagai jaminan. Kemudian Saksi- 4 menyerahkan kunci kontak dan STNK serta mobilnya jenis Toyota Avanza warna silver Nopol H 8745 S kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pulang yang dikemukakan oleh Saksi- 2.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi- 2 Kuswahyudi minta tolong untuk mengemudi mobil Toyota Avanza Nopol H 8745 S pergi ke rumah Sdr. Moko di Ds. Mojosongo Kab. Boyolali untuk menggadaikan mobil yang disewa Terdakwa tersebut.

7. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Moko, Terdakwa langsung mengajaknya untuk menemui Sdr Purwadi di Banyumanik, setelah sampai di Bawen kurang lebih pukul 16.00, Terdakwa dan sdr. Yudi diminta oleh Sdr. Moko turun dari mobil dan menunggu di terminal Bawen, sedangkan Sdr. Moko dengan membawa mobil Toyota Avanza yang disewa oleh Terdakwa menuju ke Banyumanik untuk menemui Sdr. Purwadi.

8. Bahwa benar kurang lebih pukul 16-30 Terdakwa pulang lebih dahulu untuk jaga munisi, sedang Saksi- 2 diminta oleh Terdakwa untuk menunggu Sdr. Moko di terminal Bawen.

9. Bahwa benar pada kurang lebih pkl 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Moko menanyakan uang gadaianya, atas pertanyaan Terdakwa, Sdr. Moko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kalau uang gadaian mobil dititipkan kepada Saksi- 2 Kuswahyudi.

10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mencari Saksi- 2 di tempat kost Sdr. Zainuddin Abdullah untuk meminta uang gadai mobil, setelah bertemu, Saksi- 2 menyerahkan uang gadai yang dititipkan oleh Sdr. Moko sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), sedangkan yang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dipotong oleh Sdr. Moko dan Sdr. Purwadi sebagai komisi.

12. Bahwa benar uang dari menggadai mobil tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk untuk bisnis barang-barang bertuah dan barang-barang antik.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh 2 (dua) kali yaitu tahun 2000 dan 2003 serta 1 (satu) kali di Papua pada tahun 2005, dan Terdakwa telah memperoleh tanda penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Raksaka Dharma.

14. Bahwa benar Terdakwa telah melunasi sewa sepeda motor Saksi- 1 sebanyak Rp. 775.000,- .

15. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung- jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke-3 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur ke-1 "Barang siapa" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam TNI AD di Kodam V / Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan Secatam di Dodikif Magetan selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990488971278.

2. Bahwa benar Terdakwa lulus mengikuti pembedaan kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Asem Bagus Situbondo selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya dilanjutkan pembaretan Kostrad di Brigif 6/2 kostrad selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu ditempatkan di Kesatuan Yonif 411/6/2 Kostrad Pandawa Salatiga sampai saat ini dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
Terdakwa berpagkat Praka.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Praka dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya serta Terdakwa sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri" yaitu :

- Unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat .

- Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/ 1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

- Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja yang menjadi milik/kepuayaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2010 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mencari Saksi- 1 bertemu di Jl. Semeru Salatiga, setelah bertemu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi- 1 jenis Yamaha Crypton Nopol H4985 VC sebentar saja untuk dipakai ke Bawen Kab Semarang.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari Saksi- 2 ke rumahnya, kurang lebih pukul 15-30 Wib Terdakwa bertemu Saksi- 2 dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 pergi ke rental mobil Hava di Bawen dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke rental mobil Hava di Bawen bersama Saksi- 2 Sdr. Kuwahyudi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha crypton untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, kurang lebih pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rental mobil Hava di Bawen kemudian menemui Saksi- 3 Subagyo dan Saksi- 4 Pandu Nugroho.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu Saksi- 4 Sdr. Pandu Nograho, Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menyewa mobil jenis avansa atau xenia, Saksi- 4 menjelaskan "ada jenis avansa harga sewa sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perhari dengan persyaratan harus ada jaminan berupa sepeda motor, foto copy KK, foto copy KTP kalau Anggota TNI melampirkan Foto copy KTA dan DP minim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut di atas dan Sepeda motor Yamaha Crypton Nopol H 4985 VC milik Saksi- 2 sebagai jaminan. Kemudian Saksi- 4 menyerahkan kunci kontak dan STNK serta mobilnya jenis Toyota Avanza warna silver Nopol H 8745 S kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pulang yang dikemudian oleh Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa telah menjaminkan sepeda motor Saksi-1 jenis Yamaha Crypton Nopol H 4985 VC di perusahaan rental mobil Hava di Bawen. Yang mana Terdakwa dapat membawa sepeda motor Saksi-1 tersebut, Terdakwa pinjam sebentar untuk ke Bawen, akan tetapi oleh Terdakwa dijadikan jaminan sejak tanggal 23 Pebruari s/d 25 Maret 2010 untuk menyewa mobil di rental mobil Hava. Disamping itu Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi-1 untuk menjaminkan sepeda motor Saksi-1, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur ke-3 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2010 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mencari Saksi-1 bertemu di Jl. Semeru Salatiga, setelah bertemu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-1 jenis Yamaha Crypton Nopol H 4985 VC sebentar saja untuk dipakai ke Bawen Kab Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Saksi- 2 menyerahkan sepeda motornya Terdakwa membawanya ke rumah Saksi- 2, kurang lebih pukul 15-30 Wib Terdakwa bertemu Saksi- 2 dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 pergi ke rental mobil Hava di Bawen dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke rental mobil Hava di Bawen bersama Saksi- 2 Sdr. Kuwahyudi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha crypton untuk menyewa mobil jenis Toyota Avanza, kurang lebih pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rental mobil Hava di Bawen kemudian menemui Saksi- 3 Subagyo dan Saksi- 4 Pandu Nugroho.

5. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari Terdakwa pinjam sepeda motor Saksi- 1, Terdakwa belum mengembalikan, sehingga Saksi- 1 mencari Terdakwa untuk menanyakan sepeda motornya, setelah bertemu Saksi- 1 menanyakan sepeda motornya, Terdakwa menjawab "Sudah gampang kamu jangan khawatir sepeda motor ada di rumah teman saya di Bawen, entar saya kasih uang sewanya, "kemudian Saksi bertanya "berapa sewanya ?" di jawab oleh Terdakwa "saya sewa perhari sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu)".

6. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa juga belum mengembalikan sepeda motor Saksi- 1 dan belum pernah membayar sewanya, kemudian Saksi mencari Terdakwa di Yonif 411/6/2 Kostrad bertemu dengan Kapten Inf Wahyu kemudian Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, namun setelah ditunggu beberapa waktu tidak ada penyelesaian sehingga Saksi- 1 melaporkan ke POM.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapat, yaitu bahwa sepeda motor milik Saksi- 1 berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan pinjam sebentar untuk digunakan ke Bawen.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat, dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi.

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni menjaminkan sepeda motor milik Saksi-1 di perusahaan rental mobil Hava di Bawen menunjukkan perilaku Terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan materi yang mudah dengan cara yang mudah dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI, seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan sebagai pelindung masyarakat.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang menjaminkan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut, menunjukkan suatu sikap menyepelkan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerja. Selain dari pada itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa Yonif 411/6/2/Kostrad khususnya dan TNI-AD pada umumnya serta dapat menimbulkan image negatif di masyarakat terhadap TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah melunasi uang sewa sepeda motor kdp Saksi- 1 sebesar Rp. 775.000,-
- Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh 2 (dua) kali dan di Papua 1 (satu) kali serta Terdakwa telah memperoleh tanda penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Raksaka Dharma.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat terutama terhadap perusahaan rental.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK An Wahyudi Dsn Mojo RT 01/02 DS. Wiru Bringin.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Asabri An Praka Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Sumardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda serah terima kendaraan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Praka Sumardi.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari sejak semula merupakan kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC buatan 1996, Nomor Mesin 4WC-002844, Nomor Rangka MH3-4ST00-M021602. Adalah milik Saksi- 1 yang telah dijamin oleh Terdakwa, barang tersebut berhubungan/ berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yakni dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu Saksi- 1 Sdr. Budi Santoso.
- 1 (satu) buah helm hijau bertuliskan 413 Kostrad. Adalah milik Terdakwa yang dipakai saat mengendari sepeda motor tersebut, maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa SUMARDI PRAKA NRP 31990488971278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Penggelapan** “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK An Wahyudi Dsn Mojo RT 01/02 DS. Wiru Bringin.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C An. Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Asabri An Praka Sumardi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD**Putusan**

25

TTD

Mahkamah Agung Republik Indonesia



mahkamahagung.go.id

- Asmawi, S.H. (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Sumardi.
 Mayor Chk NRP 548012
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tanda serah terima kendaraan.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Praka Sumardi.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam Nopol H 4985 VC buatan 1996, Nomor Mesin 4WC-002844, Nomor Rangka MH3-4ST00-M021602, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi-1 BUDI SANTOSO.
 - 1 (satu) buah helm hijau bertuliskan 413 Kostrad, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Oktober 2010 dalam musyawaran Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
 Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
 Letnan Satu Sus NRP 534531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531